

**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA UNTUK  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DARI SEGI  
MAQASHID SYARIAH  
(Studi Pada Desa Lamjamee Kecamatan Jaya Baru  
Kota Banda Aceh)**



**Disusun Oleh:**

**SYAHRUL RAMADHAN  
NIM. 170602069**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Syahrul Ramadhan  
NIM : 170602069  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 28 April 2022

Yang Menyatakan



Syahrul Ramadhan

# LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah  
Dengan Judul:


**Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Kesejahteraan  
Masyarakat Dari Segi Maqashid Syariah  
(Studi Pada Desa Lamjamee Kecamatan Jaya Baru Kota  
Banda Aceh)**

Disusun Oleh:

Syahrul Ramadhan  
NIM. 170602069

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi  
pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I, Pembimbing II,

  
Dr. Analtansyah, MA


NIP. 196403141992031003

  
Seri Murni, SE., M.Si.Ak

NIDN. 2030126502

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

  
Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 19710317 200801 2007

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL**

Syahrul Ramadhan  
NIM. 170602069

Dengan Judul:

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA UNTUK  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DARI SEGI MAQASHID  
SYARIAH  
(STUDI PADA DESA LAMJAMEE KECAMATAN JAYA BARU KOTA  
BANDA ACEH)**

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan  
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Studi S1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 12 Januari 2022 M  
09 Jumadil Akhir 1443 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Sekretaris,




Dr. Analiansyah, MA  
NIP. 196403141992031003

Seri Murni, SE., M.Si.Ak  
NIDN. 2030126502

Penguji I,

Penguji II,



Khairul Amri, SE, M. Si  
NIDN. 0106077507



Azimah Dianah, SE, M.Si.Ak  
NIDN. 2026028803

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Hafis Furqani, M.Ec  
NIP: 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Syahrul Ramadhan

NIM : 170602069

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : [syahrulrama2898@gmail.com](mailto:syahrulrama2898@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....  
yang berjudul:

**Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dari Segi Maqashid Syariah (Studi Pada Desa Lamjamee Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 30 Agustus 2022

Mengetahui,

Penulis

Syahrul Ramadhan  
NIM: 170602069

Pembimbing I

Dr. Ananiasyah, MA  
NIP. 196403141992031003

Pembimbing II

Seri Murri, SE., M.Si.Ak  
NIP. 2030126502

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dari Segi Maqashid Syariah (Studi Pada Desa Lamjamee Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)”** Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Analiansyah, MA dan Seri Murni, SE., M.Si, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syariah.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kedua orang tua tercinta. Ayahanda Ruswin dan Ibunda Daswati yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan

terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 28 Agustus 2022

Penulis ,

Syahrul Ramadhan





**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
**Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K**

**Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987**

**1. Konsonan**

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- Ta marbutah* (ة) hidup R Y  
*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta marbutah* (ة) mati  
*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/  
alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misr*; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. **A R - R A N I R Y**
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Syahrul Ramadhan  
NIM : 170602069  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul : Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dari Segi Maqashid Syariah (Studi Pada Desa Lamjamee Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)  
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, MA  
Pembimbing II : Seri Murni, SE., M.Si, Ak

Salah satu indikator pembangunan desa dapat dilakukan dengan pemanfaatan Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana desa berfungsi untuk mempercepat pembangunan tingkat desa baik pembangunan fisik (sarana prasarana) maupun sumber daya manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mensejahterakan masyarakat ditinjau dari segi Maqashid Syariah di Gampong Lamjamee Kecamatan Jaya Baru. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 28 orang yang berasal dari aparatur desa dan masyarakat Gampong Lamjamee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan yang dilakukan oleh aparatur desa belum sepenuhnya maksimal dalam membantu masyarakat Gampong Lamjamee dalam mensejahterakan masyarakat. Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk mensejahterakan masyarakat sudah cukup maksimal dilihat dari pembangunan yang dilakukan sudah cukup memuaskan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dan dengan adanya pemberian pinjaman modal kepada masyarakat yang membutuhkan untuk modal usaha ditambah dengan adanya anggaran yang diperuntukan untuk pemberdayaan kemampuan masyarakatnya terutama ibu-ibu PKK yang mayoritasnya adalah ibu rumah tangga. Oleh karena itu penggunaan alokasi dana desa di Gampong Lamjamee sudah dapat dikatakan mampu mensejahterakan masyarakatnya walaupun belum sepenuhnya maksimal.

**Kata Kunci :** *Kesejahteraan Masyarakat, Alokasi Dana Desa, Maqashid Syariah*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL .....</b>	<b>v</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
2.1 Konsep Pembangunan Desa .....	10
2.1.1 Pengertian Desa .....	10
2.1.2 Pendapatan Desa.....	13
2.1.3 Belanja Desa.....	14
2.2 Dana Desa.....	15
2.2.1 Pengertian Dana Desa.....	15
2.2.2 Tujuan dan Pengelolaan Dana Desa .....	17
2.2.3 Pemanfaatan Alokasi Dana Desa.....	20
2.2.4 Perencanaan Alokasi Dana Desa .....	20
2.2.5 Tujuan Alokasi Dana Desa .....	21
2.2.6 Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa .....	22
2.2.7 Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Desa.....	23
2.3 Kesejahteraan .....	24
2.3.1 Pengukuran Kesejahteraan Masyarakat .....	25
2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan.....	26

2.3.3	Kiat-Kiat Mencapai Kesejahteraan Masyarakat ....	28
2.3.4	Kesejahteraan dalam Prespektif Islam.....	30
2.3.5	Keterkaitan Antara ADD dengan Kesejahteraan...	36
2.4	Maqashid Syariah .....	37
2.4.1	Pengertian Maqashid Syariah .....	37
2.4.2	Tujuan Penerapan Maqashid Syariah .....	37
2.5	Penelitian Terkait.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>46</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	46
3.2	Lokasi Penelitian .....	46
3.3	Sumber Data .....	46
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	47
3.4.1	Metode Wawancara .....	47
3.4.2	Metode Observasi .....	47
3.4.3	Metode Dokumentasi.....	48
3.5	Informan Penelitian .....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>50</b>
4.1	Gambaran Umum Gampong Lamjamee.....	50
4.1.1	Letak Geografis Gampong Lamjamee.....	51
4.1.2	Visi Misi Gampong Lamjamee.....	51
4.1.3	Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Lamjamee .....	52
4.2	Gambaran Jumlah dan Proses Penerimaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa.....	52
4.3	Alokasi Dana Desa Bidang Ekonomi .....	56
4.4	Alokasi Dana Desa Ditinjau Dari Segi Maqashid Syariah.....	58
4.5	Efektivitas Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa .....	60
4.6	Persepsi Warga Tentang Efektifitas Anggaran Dana Desa dalam Pembangunan.....	62

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>80</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait .....	44
Tabel 3.1 Subjek Penelitian.....	48
Tabel 4.1 Hasil Distribusi ADD dan DDS Lamjamee Dalam Menjaga Maqashid Syariah.....	59



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Lamjamee .....	52
Gambar 4.2 Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD).....	53
Gambar 4.3 Jumlah Dana Desa (DDs) .....	54



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Terhadap Aparatur Desa....	73
Lampiran 2 Pedoman Wawancara Terhadap Masyarakat .....	75
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian .....	76
Lampiran 4 Biodata Penulis .....	80



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, dan apapun pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak hanya di lihat dari segi pembangunan fisik semata. Namun, mencakup pembangunan di bidang sosial politik ataupun pembangunan ekonomi masyarakat (Arsyad, 2017).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014, formulasi perhitungan Alokasi Dana Desa adalah minimal 10% dari dana transfer pusat ke daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dengan demikian pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah

pusat yang telah menggulirkan dana desa sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan stimultan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Desa yang diperoleh oleh Desa.

Alokasi Dana Desa dan perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sangat penting untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kesejahteraan desa tersebut. Hal ini dikarenakan Alokasi Dana Desa dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan Alokasi Dana Desa tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dalam masyarakat.

Islam menjawab persoalan pembangunan dan pemberdayaan melalui surat Ar-Ra'du ayat 11:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya : “Bagi manusia ada malaikat- malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (Q.S. Ar-Ra’d [13]:11)

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa adanya peluang bagi umat Islam untuk memberdayakan dirinya melalui sebuah kerja keras yang didukung penuh oleh pemerintah melalui berbagai programnya. Pemerintah yang selama ini menjalankan sebuah program besar yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakatnya. Dengan program desa yang menjadi senjata dalam pembangunan desa dan pemberdayaan desa diseluruh Indonesia.

Desa Lamjamee adalah salah satu desa yang ada di Kota Banda Aceh, program Alokasi Dana Desa sudah berjalan beberapa tahap, Desa Lamjamee merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Jaya Baru. Desa Lamjamee terdiri dari 4 dusun yang

masing-masing dusun mendapatkan jatah anggaran dengan nominal yang berbeda-beda. jumlah total anggaran pendapatan desa lamjamee tahun ini (2021) adalah Rp 1.328. 175.503,- yang diperoleh dari 5 elemen pendapatan dengan rincian, pendapatan asli gampong (PAG) dengan jumlah Rp22.000.000,- Alokasi Dana Gampong (ADG) dengan jumlah Rp472.578.831,- Dana Desa (DDs) dengan jumlah Rp767.540.000,- Bagian Hasil Pajak (BHP) dengan jumlah Rp41.287.007,- dan Bagian Hasil Retribusi (BHR) dengan jumlah Rp24.769.665,-. dengan jumlah anggaran desa yang sudah bisa dikatakan cukup besar maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. dengan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa secara mandiri maka diperlukan pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.

Pada observasi awal yang dilakukan pada tanggal 24 maret 2021 dapat disimpulkan bahwa Kesejahteraan masyarakat Desa Lamjamee bisa dikatakan mencapai angka cukup sejahtera dan juga terkait infrastruktur sarana dan prasarana, khususnya jalan, kantor kepala desa, tempat ibadah dan lain sebagainya sudah bagus dan mumpuni. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Khairullah selaku kepala Desa Lamjamee kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh diperoleh informasi awal bahwa jumlah kepala keluarga yang ada di Desa Lamjamee adalah sebanyak 551 kepala keluarga dengan total penduduknya berjumlah 1,885 jiwa, yang

tergolong tingkat ekonomi ke dalam keluarga miskin sebanyak 25% , tergolong keluarga menengah sebanyak 50%, dan yang tergolong ke dalam keluarga kaya sebanyak 25%. Profesi masyarakat desa Lamjamee pada umumnya bekerja sebagai buruh harian, wiraswasta dan pegawai negeri. Penduduk desa Lamjamee dominannya adalah para pendatang yang membeli perumahan di wilayah Lamjamee, penyewa kontrakan dan para polisi yang menetap di asrama polisi, penduduk pribumi dan penduduk pendatang berbanding 45:55 karena banyak penduduk pribumi yang meninggal pada musibah Tsunami 2004 silam.

Penggunaan anggaran desa digunakan untuk beberapa sektor, seperti untuk sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor kelestarian lingkungan dan juga untuk sektor keagamaan. anggaran Alokasi Dana Desa juga dialokasikan untuk peningkatan ekonomi masyarakat desa lamjamee, seperti sebelum era pandemi corona pada tahun 2018 dan 2019 anggaran juga digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti usaha ternak lele, ternak kambing etawa, keramba, dan juga pemberian pinjaman modal kepada warga yang menjalankan UMKM. Kemudian pada tahun 2020 di karenakan penularan covid 19 sedang meningkat, pemerintah gampong tidak menyalurkan dana untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, keputusan itu diambil berdasarkan kebijakan pemerintah kota Banda Aceh yang menghimbau agar masyarakatnya ketat dalam menjalankan prosedur kesehatan yakni menjaga jarak, memakai masker dan mengurangi perkumpulan di



keramaian jika tidak ada kepentingan yang sangat penting.

Dari pengamatan penulis secara umum maka dapat saya simpulkan bahwa penggunaan anggaran desa untuk kesejahteraan masyarakat desa ditinjau dari maqashid syariah, seperti halnya untuk tujuan menjaga agama, aql, jiwa dan nasb, menurut saya sudah cukup baik, hal ini dilihat dari adanya program-program pendidikan yg dibuat oleh masyarakat seperti adanya pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu dan juga dengan adanya pengajian remaja. Begitu juga dengan program-program kesehatan seperti posyandu balita dan posyandu lansia guna menjaga kesehatan dan jiwa masyarakat. Namun menurut pengamatan saya mengenai program dalam meningkatkan ekonomi masyarakat masih kurang maksimal, hal ini dilihat dari belum adanya program kerjasama antara pemerintahan desa dan masyarakat dalam mengelola dana desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya pada tahun lalu, hal ini mungkin juga disebabkan karena merebaknya kasus pandemi covid 19 setahun yang lalu (2020) sangat parah. Sehingga pemerintah menganjurkan kepada masyarakat untuk mengadakan pembatasan kegiatan berskala. Namun demikian sekarang pada tahun 2021 sudah digalakkan kembali program-program dalam pengalokasian dana desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Lamjamee Kecamatan Jaya Baru. Dengan

melihat Bagaimana dampak pelaksanaan program Alokasi Dana Desa tahun 2019-2021 terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Lamjamee Kecamatan Jaya Baru. Serta bagaimana pelaksanaan serta dampak program Alokasi Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dari segi Maqashid Syariah. Maka Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dari Segi Maqashid Syariah (Studi Pada Desa Lamjamee Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Lamjamee?
2. Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

Desa Lamjamee.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi Maqashid Syariah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat desa khususnya para perangkat desa dalam menjalankan serta pengambilan keputusan saat pelaksanaan program pengalokasian dana desa yang baik dan tepat sasaran untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau dasar teoritis oleh peneliti berikutnya dalam melakukan pembahasan mengenai masalah yang sejenis dan untuk memperkaya khasanah ilmiah.

#### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Adapun Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** Merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.


**BAB II** Merupakan landasan teori merupakan bagian yang menjelaskan landasan teori yang berhubungan dengan

penelitian dan masalah yang berkaitan.

**BAB III** Merupakan metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, dan teknis analisis data.

**BAB IV** Hasil penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi hasil penelitian dan melalui pembahasan, meliputi deskripsi/identitas responden, hasil penelitian yang telah dilakukan, dan pembahasan.

**BAB V** Merupakan Penutup dimana pada bagian ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Konsep Pembangunan Desa

##### 2.1.1 Pengertian Desa

Menurut H.A.W. Widjaja (2014: 3) istilah desa berasal dari bahasa india *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa dan pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian *rural* dan *village* yang dibandingkan dengan kota (city/town) dan perkotaan (urban). Konsep perdesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu wilayah administrasi atau tutorial, dalam hal ini perdesaan mencakup beberapa desa. Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang belum dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang di kalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah satu dengan daerah lain yang berbeda budayanya (Numan, 2015: 226). Berdasarkan intruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pelaksanaan Klarifikasi dan Tipologi Desa di Indonesia digolongkan dalam tiga tingkatan yakni:

##### 1. Desa swadaya

Merupakan desa yang paling terbelakang dengan budaya kehidupan tradisonal dan sangat terikat dengan adat istiadat. Desa

ini biasanya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, sarana dan prasarana minim serta sangat tergantung pada alam.

Secara umum ciri-ciri desa swadaya sebagai berikut :

- a. Lebih dari 50% penduduk bermata pencaharian di sektor primer (berburu, menangkap ikan dan bercocok tanam secara tradisional).
  - b. Produksi desa sangat rendah di bawah 50 juta rupiah per tahun.
  - c. Adat istiadat masih mengikat kuat.
  - d. Pendidikan dan keterampilan rendah, kurang dari 30% yang lulus sekolah dasar.
  - e. Prasarana masih sangat kurang.
  - f. Kelembagaan formal dan informal kurang berfungsi dengan baik.
  - g. Swadaya masyarakat masih sangat rendah sehingga kerap kali pembangunan desa menunggu intruksi dari atas.
2. Desa swakarsa

Merupakan desa yang mengalami perkembangan lebih maju dibandingkan desa swadaya. Desa ini telah memiliki landasan lebih kuat dan berkembang lebih baik serta lebih kosmopolit. Desa swakarsa penduduknya mulai melakukan peralihan mata pencaharian dari sektor primer ke sektor lain.

Secara umum ciri-ciri desa swakarsa sebagai berikut:

- a. Mata pencaharian penduduk mulai bergeser dari sektor primer ke industri, penduduk desa mulai merupakan

teknologi pada usaha taninya, kerajinan dan sektor sekunder mulai berkembang.

- b. Produksi desa masih pada tingkat sedang, yaitu 50-100 juta rupiah setiap tahun.
- c. Kelembagaan formal dan informal mulai berkembang, adat 4-6 lembaga yang hidup.
- d. Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat sedang 30-60% telah lulus SD bahkan ada beberapa yang telah lulus sekolah lanjutan.
- e. Fasilitas dan prasarana mulai ada meski tidak lengkap, paling tidak ada 4-6 sarana umum yang tersedia di masyarakat.
- f. Swadaya masyarakat dan gotong-royong dalam pembangunan desa mulai tampak meski tidak sepenuhnya.

### 3. Desa swasembada

Merupakan desa yang memiliki kemandirian lebih tinggi dalam segala bidang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Desa swasembada mulai berkembang dan maju dengan petani yang tidak terikat dengan adat istiadat atau pola tradisional. Prasarana dan sarana lengkap dengan perekonomian lebih mengarah pada industri barang dan jasa. Sektor primer dan sekunder lebih berkembang.

Ciri-ciri desa swasembada sebagai berikut:

- a. Mata pencaharian penduduk sebagian besar disektor jasa dan perdagangan.

- b. Produksi desa tinggi dengan penghasilan usah diatas 100 juta rupiah pertahun.
- c. Adat istiadat tidak mengikat lagi meskipun sebagian masyarakat masih menggunakannya.
- d. Kelembagaan formal dan informal telah berjalan sesuai dengan fungsinya dan telah hidup.
- e. Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat 60% telah lulus SD sekolah lanjutan bahkan ada beberapa yang telah lulus perguruan tinggi.
- f. Fasilitas dan prasarana mulai lengkap dan baik.
- g. Penduduk sudah memiliki inisiatif sendiri melalui swadaya dan gotong royong dalam pembangunan desa.

### **2.1.2 Pendapatan Desa**

Pendapatan asli desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang perlu dibayar kembali ke desa. Pendapatan desa terdiri dalam kelompok:

#### **1. Pendapatan asli desa (PADESA)**

Pendapatan asli desa meliputi:

- a. Hasil usaha desa: Bumdes, tanah kas desa
- b. Hasil aset: pasar desa, pos desa, peralatan asli desa, jaringan irigasi
- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri



yang melibatkan peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

d. Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana antara lain hasil penguatan desa.

## 2. Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a. Dana desa.
- b. Bagian hasil pajak daerah/retribusi Daerah
- c. Alokasi Dana Desa (ADD)
- d. Bantuan keuangan dari provinsi
- e. Bantuan keuangan dari kabupaten

## 3. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri atas:

- a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
- b. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

### 2.1.3 Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa sebagaimana dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa yang dimaksud terdiri atas kelompok:

a. Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa.

b. Belanja barang

Belanja barang dan jasa dipergunakan untuk pengeluaran/pembelian pengadaan barang dan jasa, antara lain: alat tulis kantor, pemeliharaan, makanan dan minuman rapat.

c. Belanja modal

Digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.

## **2.2 Dana Desa**

### **2.2.1 Pengertian Dana Desa**

Dana Desa (DDs) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Dana desa ditransfer melalui anggaran pendapatan dan membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dialokasikan oleh

pemerintah pusat setiap tahunnya ke pemerintah daerah, penyaluran dana desa merupakan bentuk alokasi transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dana desa akan terus dialokasikan setiap tahunnya sesuai dengan UU No. 06 Tahun 2014. (Hizkia, 2018).

Alokasi Dana Desa biasa disebut dengan ADD adalah alokasi khusus desa yang dialokasikan oleh pemerintah melalui Pemerintah Daerah (kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat desa baik pembangunan fisik (sarana prasarana) maupun sumber daya manusia. Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa (Roberto, Lutfi & Nurnaningsih, 2018)

Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan

berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan langsung Alokasi Dana Desa adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh kepala desa (Siti Aljanah, 2017: 814).

### **2.2.2 Tujuan dan Pengelolaan Dana Desa**

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Sholeh, Rochansjah, 2015 : 54).

Menurut Sholeh, Rochansjah, (2015 : 62). Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerinah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.

- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- f. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Alokasi Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Dana Desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara

alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti RT, RW, dan PKK. (Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa tahun 2015)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.(PMK.07/2015).

Di samping itu, diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, Untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa perlu dilakukan pengaturan.Dengan itu, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat (Roberto, Lutfi & Nurnaningsih, 2018).

### **2.2.3 Pemanfaatan Alokasi Dana Desa**

Penggunaan Dana Desa Dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Pasal 10 ayat:

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Gampong mengenai APBG.

### **2.2.4 Perencanaan Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa adalah salah satu pendapatan Desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut

mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa selaku penanggung jawab Alokasi Dana Desa mengadakan musyawarah Desa untuk membahas rencana penggunaan Alokasi Dana Desa
- b. Musyawarah Desa dihadiri oleh, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitas Kecamatan
- c. Tim pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan Alokasi Dana Desa secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan Alokasi Dana Desa didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya
- d. Rancangan penggunaan Alokasi Dana Desa yang disepakati dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam rencana penggunaan Alokasi Dana Desa yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBD.

### **2.2.5 Tujuan Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa yang diberikan dengan maksud untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan



kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut (Siti Aljanah, 2017: 617).

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
4. Meningkatkan pengamatan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
5. Meningkatkan ketentraman dan keadilan masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat

#### **2.2.6 Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah Kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu, pertanggungjawabkan kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. forum evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa akan membimbing

masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya kerja sama saling membantu antar perangkat desa, bendahara, tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa agar pelaporan Alokasi Dana Desa dapat diselesaikan dengan tepat dan cepat.

Dalam pelaksanaan pertanggung jawaban dana Alokasi Dana Desa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBD dengan Peraturan Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Lebih lanjut, hal penting yang perlu ditegaskan adalah hubungan pembinaan pengawasan yang dilakukan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintahan Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Alokasi Dana Desa sementara pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa (Tantri Hapsari Hardiyani, 2016 : 8).

### **2.2.7 Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Desa**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kelancaran Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (desa) (ADG) dibentuk Pelaksana Kegiatan Tingkat Gampong, Tim Fasilitas Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten, dalam hal ini adanya peran keuchi, Keuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong dan mewakili kepemilikan kekayaan milik gampong yang dipisahkan. Sekretaris Gampong

bertindak sebagai coordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan gampong, Bendaharan yang dijabat oleh staf pada Urusan keuangan dan mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor / membayar, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pedapatan gampong dan pengeluaran gampong (Sufitrayati, 2017).

### **2.3 Kesejahteraan**

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai, yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin. (Rosni, 2017: 17)

Kesejahteraan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Kesejahteraan masyarakat adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat(Aris Triyono, 2018: 60).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009

tentang kesejahteraan sosial mendefinisikan kesejahteraan masyarakat sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Alokasi Dana Desa mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa apabila diaktifkan secara intensif dan efektif. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual.

Kesejahteraan masyarakat berpengaruh dengan tinggi rendahnya uang yang dimiliki masyarakat. Menurut Keynes apabila jumlah upah nominal masyarakat meningkat maka kondisi masyarakat akan meningkat (Fredy Mutiara, 2010: 208). Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu tata cara dan penghidupan sosial, material dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang meningkat bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial bagi diri, keluarga dan masyarakat

### **2.3.1 Pengukuran Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi *fisik*, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya

3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi *mental*, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya, dan
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi *spiritual*, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian.

Ketahanan ekonomi masyarakat pada hakikatnya adalah kemampuan masyarakat secara ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan secara berkelanjutan (*sustainability of public welfare*). Kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan ini paling tidak ditopang oleh tersedianya kebutuhan dasar masyarakat, untuk hidup di era globalisasi ini, yaitu:

1. Rendahnya angka pengangguran
2. Terciptanya ketahanan dan kedaulatan pangan yang dibutuhkan masyarakat (*food security sovereignty*)
3. Terciptanya kedaulatan dan ketahanan energi yang dibutuhkan masyarakat (*national sovereignty and security on energy*), dan
4. Tersedianya sistem jaringan penyelamat sosial masyarakat (*social safety net*) yang memadai.

### **2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk  
Meningkatnya jumlah penduduk tentunya akan berdampak pada munculnya permasalahan dalam hal kependudukan.

Semakin banyak jumlah penduduk, maka dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana atau fasilitas-fasilitas umum agar kesejahteraan penduduk terjamin.

2. Kesehatan dan gizi

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu wilayah semakin baik.

3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena sosial klasik yang sudah melekat dalam masyarakat.

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan tingkat pendidikan yang dicapai seseorang akan dapat menentukan bagaimana seseorang memperoleh pekerjaan dengan imbalan yang tinggi.

5. Pendapatan

Pendapatan yang diperoleh dapat menentukan seberapa besar pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat, karena pendapatan berpengaruh terhadap daya beli konsumsi.

## 6. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

### 2.3.3 Kiat-Kiat Mencapai Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonominya terdiri dari dua (2) aspek, yaitu aspek pendapatan (*income*) masyarakat yang memadai, dan pelayanan dari negara juga yang memadai (Henri Faizal, 2013: 61). Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sudah harus lebih proaktif dan kreatif dalam membangun daerahnya masing-masing. Era ini telah mengubah model pembangunan ekonomi yang dulunya bersifat sentralisasi (*top down*), menjadi desentralisasi (*bottom-up*) atau yang dikenal dengan otonomi. Dulu, peranan pemerintah pusat sangat dominan dalam urusan perekonomian nasional. Hal ini dirasakan kurang aspiratif sehingga masalah pengendalian perekonomian mulai bergeser ke daerah, dengan harapan pembangunan daerah ke depan lebih aspiratif dan lebih bermakna.

Membangun daerah pada hakikatnya adalah membangun masyarakat daerah, yang salah satu indikatornya adalah peningkatan PAM (Pendapatan Asli Masyarakat) daerah tersebut. Kemandirian suatu daerah sangat terkait dengan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunannya, yang ditunjukkan oleh besarnya kontribusi PAD (Pendapatan Asli

Daerah) terhadap APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Mencapai kesejahteraan tidaklah mudah, dibutuhkan program- program yang bagus dalam menjalankannya, dan salah satunya adalah program Alokasi Dana Desa. Program ini adalah program yang dicanangkan oleh pemerintahan Indonesia untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang dititik beratkan pada pencapaian kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Berikut beberapa langkah yang ditempuh dalam mencapai hal tersebut antara lain (Anita Wulandari, 2016):

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
2. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar
4. Pengembangan jaringan kemitraan dalam masyarakat.

Keberhasilan suatu pemerintahan, baik pusat maupun daerah dalam bidang ekonomi, sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Wajar sekali timbul harapan bahwa dengan otonomi ini maka kegiatan ekonomi di berbagai daerah akan meningkat pesat, yang berujung pada pesatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah. Di sisi lain, hal ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan(Henri Faizal, 2013 : 61).



### 2.3.4 Kesejahteraan dalam Prespektif Islam

Pengertian kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Dalam konteks kesejahteraan, orang yang sejahtera adalah orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau keawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin(Siti Zulaikha, 2018: 19).

Kesejahteraan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya *kemaslahatan*. *Kemaslahatan* sendiri merupakan terpeliharanya tujuan *syara*” (*maqasid al-shari*”ah). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi(Almizan, 2016: 77).

Kesejahteraan dalam pandangan Islam tidak hanya dinilai dengan ukuran material saja melainkan juga dinilai dengan ukuran non-material yang meliputi, terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Menurut pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhi dua kriteria yaitu pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat baik pangan, sandang, papan, pendidikan, Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, jiwa, akal, kehormatan manusia, dan akal(*maqashid syariah*). Allah SWT telah menjadikan agama Islam sebagai agama yang sempurna.

Syariahnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, hukum, sosial, maupun budaya (Al Wa'ie, 2011).

Sistem Ekonomi Islam menghendaki terwujudnya perekonomian yang memenuhi kebutuhan semua orang, pembagian pendapatan, dan kekayaan yang adil, pemberian kesempatan kerja penuh, setiap individu mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi (kewajiban) masing-masing, tidak ada eksploitasi individu oleh individu lainnya dan perlindungan alam sekitar. Ekonomi Islam menghendaki semua aktivitas perekonomian dijalankan dengan prinsip kemanfaatan (kesejahteraan) dengan menyeimbangkan aspek dunia dan akhirat (Diola, 2011).

Hal ini didasarkan pada QS. Al-Qashash : 77 Yang artinya : (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah berbuat kerusakan di bumi.

Nilai-nilai dalam Sistem Ekonomi Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang menjadi dasar dari pandangan hidup islam. Selalu dipegang dan menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat, semua masalah yang berkembang, termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syariat. Pembangunan dalam pandangan islam adalah suatu konsep untuk norma prilaku dan sistem perekonomian yang menyangkut bagaimana menciptakan stabilitas ekonomi (M.A Manannan, 2018: 10-11).

Islam merupakan agama yang menekankan pada kepedulian sosial, karena islam menegaskan bahwa misi dari setiap

ritus islam adalah akuntabilitas sosial; tanpa implikasi sosial ritus islam akan dilakukan secara sia-sia. Bersumber dari pandangan hidup, islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu : (Chapra Umar, 2016: 5).

1. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran. Sesuai dengan Q.S. Al-Maidah ayat 5

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam menyeru umat islam supaya berlaku adil. beliau bersabda :

إِذَا حَكَمْتُمْ فَاعْدِلُوا، وَإِذَا قَاتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا، فَإِنَّ اللَّهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ  
المحسنين

Artinya: *“Apabila kalian memutuskan hukum, lakukanlah dengan adil. Dan apabila kalian membunuh lakukanlah dengan ihsan, karena Allah itu Maha Ihsan dan menyukai orang-orang yang berbuat ihsan.”* (HR Ath-Thabrani)

2. Pertanggung jawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khilafah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja. Dalam surat Al Mudatstsir ayat 38 dinyatakan

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya : *“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”*

Pemimpin yang tidak bertanggung jawab juga berdosa. Jika ada satu orang saja tidak baik, maka pemimpin kelak yang akan ditanya. Jika ada satu orang saja terlantar, tidak mendapatkan apa yang harus dia dapatkan, maka pemimpin yang akan mempertanggung jawabkannya di hadapan Allah.

Karena itulah seorang pemimpin seharusnya mengerti tentang pengertian pemimpin itu sendiri, tujuan dan betapa pentingnya tugas pemimpin itu. Dia tak hanya membawa satu orang tapi seluruh warga di bawah kepemimpinannya.

3. Prinsip tolong-menolong (ta'awun) Islam berhasil memberikan suatu penyelesaian yang praktis kepada masalah ekonomi modern dengan mengubah sifat masyarakat nya yang hanya mementingkan diri sendiri kepada sifat sebaliknya. Semua orang didorong untuk bekerja bersama-sama dalam menyusun suatu sistem ekonomi berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan yang membentuk sebuah prinsip tolongmenolong. Setiap individu menjadi unit yang berguna kepadasemua pihak sehingga pemberdayaan masyarakat dapat menyebar lebih luas.

Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya [al-Maidah/5:2]*

Orang-orang yang tidak mampu bekerja, maka Islam mewajibkan kepada sekitarnya untuk membantunya. Melakukan injeksi dana bagi masyarakat yang kurang terberdayakan, sebagai aplikasi dari kepedulian mereka, sebagai pihak yang memiliki kelebihan terhadap mereka yang kekurangan. Mulai dari anaknya serta ahli warisnya, ataupun bila yang wajib

menanggung tidak ada, maka orang yang terdekat yang mempunyai peran wajib dalam pemenuhan kebutuhannya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً  
مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ،  
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا  
يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ  
قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ،  
إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ ، وَحَقَّقَتْهُمْ  
الْمَلَائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allâh akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allâh senantiasa

*menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allâh akan memudahkan baginya jalan menuju Surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allâh (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenteraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, Malaikat mengelilingi mereka, dan Allâh menyanjung mereka di tengah para Malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang diperlambat oleh amalnya (dalam meraih derajat yang tinggi), maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya.” [HR Bukhari]*

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan kesejahteraan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

### **2.3.5 Keterkaitan Antara ADD dengan Kesejahteraan**

Dana desa merupakan alokasi bantuan sejumlah anggaran dari pemerintah pusat melalui desa. Dalam pemanfaatannya dana tersebut termasuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakatnya. Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Apabila ADD dapat digunakan secara intensif dan efektif, maka ADD dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otoniminya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri, berdasarkan partisipasi masyarakat, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **2.4 Maqashid Syariah**

### **2.4.1 Pengertian Maqashid Syariah**

Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqashad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali memaknai maqashid syari'ah yaitu penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan (Agustianto, 2014)

### **2.4.2 Tujuan Penerapan Maqashid Syariah**

Tujuan utama penerapan syariah ditujukan untuk masalah (kesejahteraan semua umat manusia) dimana umat manusia dapat



mendapatkan perlindungan dan manfaat dari semua ketentuan syariah, serta daf'ul mafsadah (menghindari bahaya). Selanjutnya, hal ini dapat disebut sebagai Maqashid Syariah. Berikut 5 aspek maqashid syariah;

#### 1. Menjaga Agama (Hifdzud Din)

Menurut Ryandono (2010) bahwa memelihara agama diukur dari tercapainya Maqashid Syariah adalah implementasi amalan rukun islam (syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji) selain itu mempercayai rukun iman yaitu beriman ke Allah SWT, beriman ke rasul - rasulNya, beriman kitab – kitabNya, beriman hari akhir dan percaya pada qadha dan qadar. Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk islam (Jauhar Ahmad Al-Musri, 2009)

#### 2. Menjaga Jiwa atau nyawa (Hifdzun Nafs)

Menurut Jauhar Ahmad Al-Musri (2009) Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Menurut Ryandono (2010) dalam memelihara jiwa, yaitu diwujudkan dalam hal pemenuhan

kebutuhan akan pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Dengan hal ini maka kebutuhan akan pangan didahului karena jika diabaikan akan mengancam kelangsungan hidup manusia.

### 3. Menjaga Akal (Hifdzul Aql)

Menurut Jauhar Ahmad Al-Musri (2009) akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengan pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjai sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya. Dalam menjaga akal dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan yaitu melalui pendidikan, latihan, riset, pengembangan, dan media informasi jika tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal seseorang tersebut melainkan akan mempersulit diri dalam hal ilmu pengetahuan (Ryandono, 2010).

### 4. Menjaga Keturunan dan Kehormatan (Hifdzun Nasb)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, masalah qadzaf(tuduhan zina), masalah fitnah, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencela (Jauhar Ahmad Al-Musri, 2009).

Menurut Ryandono (2010) dalam pemeliharaan keturunan

dan keluarga yaitu meliputi lembaga perkawinan, tunjangan kehamilan, melahirkan serta menyusui, pendidikan untuk masa depan anak, dan menyantuni anak yatim. Menjaga garis keturunan dengan menikah secara sah melalui agama dan negara merupakan hal dalam menjaga kehormatan dan keturunan. Islam sangat menjaga hal yang telah dijabarkan oleh teori-teori dikemukakan di atas. Karena Islam merupakan rahmatan lil alamin untuk umat dimuka bumi.

#### 5. Menjaga Harta (Hifdzul Mal)

Menurut Jauhar Ahmad Al-Musri (2009) menjaga harta yaitu manusia akan termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi, manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu: harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.

#### 2.5 Penelitian Terkait

Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain, hanya saja ada beberapa tulisan ilmiah yang berkenaan dengan penelitian ini di antaranya adalah:

Penelitian-penelitian yang juga berkaitan dengan pembahasan yang dilakukan penulis antara lain, sebagai berikut:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Muhammad Farhan Hari Hudiawan (2020) dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul *Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)*. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Desa Pujon Kidul memiliki berbagai program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, baik itu melalui program pelatihan maupun melalui lapangan pekerjaan yang tersedia. masyarakat Desa Pujon Kidul bukan termasuk masyarakat sejahtera namun mereka sudah mampu memenuhi kehidupan sehari-hari. Masyarakat Desa Pujon Kidul mayoritasnya adalah masyarakat Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yaitu sebanyak 577 KK.

Angka ini menunjukkan jumlah penduduk miskin di Desa Pujon Kidul, namun dampak dari keberadaan program pemberdayaan masyarakat memberi pengaruh terhadap peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat melalui distribusi pendapatan yang merata. Sehingga program pemberdayaan masyarakat yang terjadi di Desa Pujon Kidul berdampak terhadap peningkatan taraf ekonomi masyarakat yang masuk dalam kategori Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1. Peran BUMDesa dalam membantu masyarakat mencapai kesejahteraan. Sumber: Menjaga harta merupakan point kelima dari maqosid syariah. Dengan tujuan mencapai fallah maka menjaga harta perlu dilakukan, yaitu dengan bagaimana memanfaatkan harta yang sesuai dengan syariat islam.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Anita Wulandari

2017. Dalam Skripsinya yang berjudul *“Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam(studi di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran”* Hasil penelitian menyebutkan bahwa pelaksanaan program alokasi dana desa tahun 2016 di kecamatan padang cermin dalam mendistribusikan ADD pembagian dana untuk setiap desanya di bagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi masing-masing desa. Pada pelaksanaan alokasi dana desa di Kecamatan Padang Cermin ada beberapa desa yang kurang baik secara pelaksanaannya dikarenakan pembagian proposrsi untukmasing-masing kegiatan belum terlaksana seperti kegiatan ekonomi produktif.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Rahayu Depi (2017) dalam Skripsi berjudul *“Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang”*. Hasil penelitian menyebutkan bahwa bahwa Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalikayen ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan Dana Desa, Namun hasil dari pengelolaan Dana Desa tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal dikarenakan pengalokasian dana hanya ditunjukan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur fisik saja.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Arif Mauliddin (2017) dalam skripsinya yang berjudul *“Efektifitas Penggunaan*

*Program Dana Desa Di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie*” Hasil penelitian menyebutkan bahwa Efektifitas Alokasi Dana Desa di Gampong Meunasah Mee sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dengan musyawarah bersama. Pembangunan seperti MCK, Jalan desa, Saluran Pembuangan, kantor desa, kantor PKK dan pagar menasah. Dan Pembangunan yang dilakukan oleh tim pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dilakukan dengan pengawasan semua pihak termasuk masyarakat. Mengawasi bersama pembangunan infrastruktur menjadi sesuai seperti yang direncanakan diawal.


Penelitian kelima yang dilakukan oleh Ali Rama (2013) dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul “*Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syariah*” Jurnal ini membahas tentang usaha negara-negara Islam untuk menduplikasi sistem dan model pembangunan ekonomi yang sukses diterapkan di dunia Barat namun tidak serta merta akan menghasilkan kesuksesan yang sama dengan pembangunan ekonomi masyarakat muslim. Masyarakat muslim seharusnya membangun ekonomi masyarakat dengan menggunakan lima pilar pokok penunjang kehidupan manusia yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mâl*).

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhammad Farhan Hari Hudiawan, (2020).	Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang).	Desa Pujon Kidul memiliki berbagai program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, baik itu melalui program pelatihan maupun melalui lapangan pekerjaan yang tersedia
2	Anita Wulandari (2017)	Pelaksanaan program ADD tahun 2016 tidak optimal secara keseluruhan.	Pelaksanaan program ADD tahun 2016 tidak optimal secara keseluruhan.
3	Rahayu Depi (2017)	“Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang”	Hasil dari pengelolaan Dana Desa tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal
4	Arif Mauliddin, 2017	Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa Di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.	Efektifitas sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

**Tabel 2.1-Lanjutan**

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
5	Ali Rama (2013)	Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syariah	Masyarakat muslim seharusnya membangun ekonomi masyarakat dengan menggunakan lima pilar pokok penunjang kehidupan manusia yaitu agama ( <i>din</i> ), jiwa ( <i>nafs</i> ), akal ( <i>'aqal</i> ), keturunan ( <i>nasl</i> ), dan harta ( <i>mâl</i> ).





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk melihat bahwa bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mensejahterakan masyarakat serta memberikan gambaran atau penjelasan mengenai penerapan maqashid syariah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Lamjamee kecamatan Jaya Baru.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian informan dalam penelitian ini adalah Gampong Lamjamee kecamatan Jaya Baru kota Banda Aceh.

#### **3.3 Sumber Data**

Adapun dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para aparatur dan perangkat desa dan juga

dengan beberapa masyarakat di desa Lamjamee. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi Desa Lamjamee mengenai Alokasi Dana Desa dan juga dari dokumen profil desa Lamjamee.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilokasi peneliti penulis menggunakan beberapa metode diantaranya sebagai berikut :

#### **3.4.1 Metode Wawancara**

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan melalui wawancara semi-struktur. Menurut Sugiono (2015) jenis wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah sebagian masyarakat desa serta pemerintah desa Lamjamee Kecamatan Jaya Baru baik kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan aparatur desa yang terkait dengan kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

#### **3.4.2 Metode Observasi**

Untuk melengkapi cara memperoleh data yang lengkap penulis mempergunakan metode observasi, yaitu mengamati, mencari data dari beberapa fakta mengenai hal yang ada hubungannya dengan permasalahan. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung kelapangan untuk mengetahui

secara umum mengenai pengalokasian dana desa di Desa Lamjamee .

### 3.4.3 Metode Dokumentasi

Sugiyono,(2009) dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif guna untuk memperkuat penelitian, dokumen yang berupa sumber-sumber, foto, buku-buku yang sesuai dengan penelitian, dan data tertulis lainnya. Penulis menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data tentang kegiatan pengelolaan dana desa di Desa Lamjamee dari aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur.

### 3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan suatu individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan kasus yang diteliti. Subjek penelitian adalah sasaran yang ingin diteliti guna memperoleh informasi sesuai dengan tujuan penelitian.


**Tabel 3.1**

**Subjek Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Keuchik	1
2	Tuha Peut Gampong	1
3	Sekretaris Desa	1
4	Kaur Keuangan	1
5	Kasie Pemerintahan	1

**Tabel 3.1-Lanjutan**

No	Informan	Jumlah
6	Kasie Kesejahteraan	1
7	Kasie pelayanan	1
8	Kepala lorong	4
9	Anggota masyarakat	17
<b>Total</b>		<b>28</b>



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Gampong Lamjamee**

Gampong Lamjamee merupakan salah satu gampong dari sembilan gampong yang berada di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Dalam bahasa Aceh Gampong diartikan dengan desa dalam bahasa Indonesia. dengan luas pemukiman 36,52 Hektar dengan jumlah penduduk 1885 jiwa. Dari cerita historis tokoh-tokoh, Gampong Lamjamee sudah ada sejak tahun 1920 dimana pada tahun tersebut dimana masa itu Gampong Lamjamee berupa lahan kosong dan rawa-rawa. Gampong Lamjamee sebelumnya berada di wilayah kabupaten Aceh Besar, Namun pada tahun 1987 Gampong Lamjamee masuk kedalam wilayah Kota Banda Aceh tepatnya di Kecamatan Meuraxa. Sekitar tahun 2003 akibat terjadinya pemekaran wilayah di kota Banda Aceh maka Gampong Lamjamee masuk kedalam wilayah Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Untuk nama “Gampong Lamjamee” sendiri berdasarkan cerita dari seorang masyarakat yang merupakan seorang sepuh penduduk asli desa lamjamee menjelaskan bahwa secara bahasa berarti “LAM” = Tempat, “JAMEE” = Tamu/Pendatang. Jadi secara harfiah arti dari Gampong Lamjamee adalah tempatnya para tamu/pendatang yang menetap (domisli). Sehingga lahirlah sebutan nama gampong itu adalah Gampong Lamjamee. Jadi dapat disimpulkan bahwa Gampong Lamjamee mulai membentuk Pemerintahan Gampong sendiri sekitar tahun 1985. Dengan datangnya perantau dari daerah lain yang hanya ada beberapa orang mereka menggarap lahan kosong tersebut menjadi lahan tambak.

#### **4.1.1 Letak Geografis Gampong Lamjamee**

Adapun batas-batas wilayah Desa Lamjamee adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Ulee Pata.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Bitai.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Asoe Nanggroe.
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lampoh Daya.

Keadaan iklim Gampong Lamjamee sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia yang mempunyai iklim tropis dan terbagi dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

#### **4.1.2 Visi Misi Gampong Lamjamee**

Visi dari pemerintahan dari Gampong Lamjamee adalah “Menciptakan pemerintahan yang baik dengan memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat desa”.

Makna dari visi tersebut diuraikan di dalam misi pembangunan Gampong Lamjamee adalah sebagai berikut;


1. Mendesain dan melaksanakan pengelolaan pemerintahan gampong yang baik & akuntabel.
2. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana gampong secara berkelanjutan.
3. Pembinaan generasi muda gampong yang berkelanjutan
4. Mengembangkan sektor ekonomi kerakyatan.
5. Pembinaan dan penyediaan sarana prasarana kelembagaan yang ada di gampong.

6. Mensyiarkan/memperingati hari-hari besar keagamaan dan,
7. Memaksimalkan bantuan dari pemerintah untuk pembangunan infrastruktur yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat gampong

### 4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Lamjamee

Adapun struktur organisasi pemerintahan Gampong Lamjamee adalah sebagai berikut;

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Lamjamee**



### 4.2 Gambaran Jumlah dan Proses Penerimaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal

dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten / kota. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

**Gambar 4.2**  
**Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD)**



Grafik jumlah anggaran Alokasi Dana Desa di desa Lamjamee dari tahun 2019 -2021 dapat dilihat pada gambar 4.2 di atas :


Berdasarkan gambar 4.2 di atas maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2019 ke tahun 2021 jumlah alokasi dana desa di desa Lamjamee mengalami peningkatan. dengan adanya peningkatan jumlah Alokasi Dana Desa ini diharapkan dapat meningkatkan



pembangunan desa dan dapat mensejahterakan warga di Desa Lamjamee agar menjadikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dana Desa (DDs) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan.

**Gambar 4.3**  
**Jumlah Dana Desa (DDs)**



Grafik jumlah Anggaran Dana Desa di Desa Lamjamee dari tahun 2019-2021 dapat dilihat pada gambar 4.3 di atas :

Berdasarkan gambar 4.3 diatas maka dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun Jumlah dana desa di desa Lamjamee mengalami peningkatan, dengan adanya peningkatan jumlah dana desa ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lamjamee.

Dalam menggerakkan roda pembangunan di desa khususnya mengenai perencanaan pembangunan dan kesejahteraan di desa hendaknya disesuaikan dengan Alokasi Dana Desa sehingga berbagai kegiatan pembangunan lebih akuntabel dan tepat sasaran. Untuk menjalankan pembangunan desa tersebut maka perlu adanya penerimaan dana desa. Khairullah (Keuchik Desa Lamjamee) mengatakan proses penerimaan Alokasi Dana Desa diberikan dan diterima secara bertahap oleh desa setiap tahunnya dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa Lamjamee, sedangkan Dana Desa juga digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, untuk prioritas penggunaan Dana Desa biasanya telah diatur dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi, sedangkan untuk prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa biasanya telah diatur di dalam Peraturan Walikota (Perwal). Husnul (Bendahara Desa) mengatakan proses penerimaan Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kemudian ditranfer ke rekening kas desa. Sedangkan untuk

Dana Desa proses penerimaannya adalah dengan ditransfer ke rekening kas desa melalui kas umum daerah, sebagai penyimpanan sementara Dana Desa. Adi (Sekretaris Desa) menambahkan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima sudah diatur melalui Peraturan Walikota (Perwal), pada tingkat nasional dinamakan dengan UU desa.

#### **4.3 Alokasi Dana Desa Bidang Ekonomi**

Islam memiliki konsep kesejahteraan seluruh konsepnya pun telah diterapkan dengan baik, mulai dari zaman Rasulullah Saw sampai para Khalifah penggantinya. Kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya dinilai dengan ukuran material saja, tetapi juga dinilai dengan ukuran non-material seperti kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral dan terwujudnya keharmonisan sosial. Dalam pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhi dua kriteria yaitu, pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat, baik pangan, sandang, papan, pendidikan maupun kesehatannya. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya sistem ekonomi semata melainkan juga sistem hukum, sistem politik, sistem budaya, dan sistem sosial.

Alokasi Dana Desa berefek positif terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Lamjamee. Effendi (Kasie Kesejahteraan) mengatakan pengalokasian dana desa ini sangat berpengaruh dalam

hal mensejahterakan masyarakat. Dan dengan adanya prinsip swakelola pembangunan infrastruktur desa dimana warga dapat bekerja dalam pembangunan infrastruktur desa dan dapat meningkatkan pendapatan warga.

Berikut uraian pengalokasian dana desa untuk membantu perekonomian masyarakat desa;

#### 1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pada masa pandemi covid 19 ini pemerintah desa mengalokasikan dana desa untuk bantuan sosial kepada masyarakat yang terganggu perekonomiannya dikarenakan virus covid 19 yang sedang melanda , dengan berupa bantuan dalam bentuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang diberikan satu bulan sekali dengan nominal Rp300.000 per bulan.

#### 2. Pemberian pinjaman modal usaha kepada masyarakat

Alokasi Dana Desa juga dialokasikan untuk meminjamkan modal kepada masyarakat yang menjalankan usaha kecil menengah seperti usaha membuat .kue basah, usaha menjahit, usaha kios, usaha ternak unggas, ikan, kambing dan usaha usaha lainnya. Pinjaman yang diberikan adalah 1 juta dan tidak boleh lebih dari 3 juta untuk setiap peminjam, dengan sistem pembayaran cicilan selama 10 bulan. kebanyakan warga yang meminjam modal usaha ini adalah para ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan dan ingin membantu perekonomian keluarganya. dan juga oleh masyarakat desa yang kekurangan modal usaha untuk mengembangkan usahanya agar lebih berkembang.

Pemberian pinjaman modal kepada masyarakat sudah berlangsung sejak tahun 2019 lalu, dimana masyarakat dapat mencicil pembayaran pinjaman setiap awal bulannya kepada staf kaur keuangan, pinjaman tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **4.4 Alokasi Dana Desa Ditinjau Dari Segi Maqashid Syariah**

Maqashid syari'ah pada dasarnya memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia di dunia hingga akhirat kelak. Oleh karenanya Imam Syatibi menyatakan terdapat dua hal yang dapat dicapai oleh manusia dalam upayanya mengamalkan tuntunan maqashid syari'ah. pertama untuk memenuhi tuntutan syari'ah yaitu berupaya melaksanakan perintah Allah dan mempertahankan dari kehancuran dan keterpurukan yang akan terjadi tatkala menjauhi larangan Allah yang terkandung dalam syari'ah. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat berdasarkan penelitian para ahli ushul Fiqih, ada lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. penetapan kelima pokok di atas didasarkan pada dalil Al Quran & Hadits.

Berikut adalah tabel Hasil Distribusi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDs) ditinjau dari Tujuan Maqashid Syariah.

**Tabel 4.1**  
**Hasil Distribusi ADD dan DDS Lamjamee Dalam Menjaga**  
**Maqashid Syariah**

<b>Indikator</b>	<b>Pengalokasian</b>	<b>Sumber</b>
Menjaga Agama	Infaq untuk Imam Gampong	ADD
	Infaq untuk guru pengajian	ADD
	Perawatan tempat ibadah sholat	ADD
Menjaga Akal	Honor Guru PAUD	ADD
	Honor Guru Taman Pendidikan Quran (TPQ)	ADD
	Pembinaan PKK	ADD
	Prasarana & sarana TPA	ADD
	Prasarana & sarana PAUD	ADD
	Penyuluhan-penyuluhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah desa	ADD
Menjaga Harta	Penyediaan poskamling desa	DDs
	Pemberian pinjaman modal usaha mikro kecil dan menengah	ADD
	Penyertaan Modal BUMG	DDs
	Pemberian BLT kepada warga pada masa pandemi covid 19	ADD
	Pengadaan pos keamanan gampong	DDs

**Tabel 4.1-Lanjutan**

<b>Indikator</b>	<b>Pengalokasian</b>	<b>Sumber</b>
Menjaga Jiwa	Pembiayaan Posyandu dan operasionalnya	DDs
	Renovasi rumah warga miskin dan janda yang sudah tidak layak huni	DDs
	Pemberian Nutrisi Tambahan untuk anak terindikasi stunting	ADD
Menjaga Keturunan	Penyuluhan remaja tentang bahaya pergaulan bebas dan narkoba	ADD

Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dapat memenuhi kebutuhan dasar warga Desa Lamjamee ditinjau melalui segi tujuan Maqashid Syariah.

#### **4.5 Efektivitas Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa**

Alokasi dana desa tersebut sangat berefek terhadap masyarakat terutama untuk membantu kehidupan masyarakat yang ada di desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan adanya prinsip swakelola baik fisik dan nonfisik untuk warga di desa tidak boleh dari pihak ketiga, kecuali tidak terdapat di desa maka baru boleh pihak ketiga. Swakelola ini mengandung asas keadilan dengan swakelola ini dapat meningkatkan ekonomi warga dari segi pendapatan yaitu dengan memberikan pekerjaan kepada

warga desa terkait dengan pembangunan yang dilakukan.

Dalam pengerjaan pembangunannya, pemerintah desa memberdayakan masyarakatnya sendiri sebagai pekerja dan pengawas dalam pembangunannya sehingga dengan sistem seperti ini dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dari segi membantu menambah penghasilan.

Efek dari adanya alokasi dana desa tersebut sangat efektif terhadap pembangunan desa, terutama demi kepentingan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur, desa lebih maju dengan pembangunan dan diharapkan desa dapat tumbuh mandiri. Husnul (Bendahara Desa) mengatakan secara umum manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat, dilihat dari pembangunan infrastruktur desa, seperti dengan adanya pembangunan akses jalan rabat beton, pembangunan saluran pembuangan limbah rumah tangga/drainase dan juga renovasi kantor pemuda dan kantor keuchik. dari segi perkembangan masyarakat, adalah program pelatihan keterampilan kepada ibu-ibu PKK, seperti pelatihan membuat Tas daur ulang dari kemasan minuman sachet bekas, pelatihan membuat kue tradisional, dan juga pelatihan-pelatihan lainnya.

Kemudian dengan adanya unit usaha desa yang dibangun menggunakan dana desa ini sangat berguna dalam hal menambah pendapatan asli gampong sehingga dapat dipergunakan untuk hal yang lain seperti pada peringatan hari besar Islam seperti untuk acara memperingati maulid rasulullah saw, memperingati isra



mi'raj, memperingati ulang tahun Tsunami , dan lain sebagainya. Lebih lanjut Adi (Sekretaris Desa) mengatakan dampak dari anggaran itu dapat dirasakan di semua elemen seperti pendidikan yaitu dengan adanya PAUD dan juga TPA, kesehatan yaitu dengan adanya posyandu untuk balita dan posyandu untuk lansia, dimana semua biaya untuk operasionalnya itu diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD). Anggaran juga digunakan untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan seperti fardhu kifayah mayit semuanya menggunakan Alokasi Dana Desa guna untuk pemberdayaan masyarakat.

#### **4.6 Persepsi Warga Tentang Efektifitas Anggaran Dana Desa dalam Pembangunan**

Asnidar (warga Desa Lamjamee) mengatakan “ *saya sangat terbantu dengan adanya pemberian pinjaman modal usaha dari dana desa tersebut. Dengan adanya pemberian pinjaman ini saya dapat menjalankan usaha jualan kue basah, sehingga dapat membantu perekonomian keluarga saya. Beliau berharap pemberian pinjaman modal usaha selanjutnya dapat ditambah nominalnya*” Harapnya.

Ainul Mardhiah (warga Desa Lamjamee) mengatakan “*Saya sangat senang dengan pembangunan yang telah dilakukan, itu sangat bermanfaat bagi masyarakat lainnya, untuk pelatihan sangat bermanfaat bagi masyarakat dari pelatihan tersebut masyarakat bisa belajar lebih meningkatkan kreatifitas warga*

*seperti yang tidak bisa kerajinan tangan dengan adanya pelatihan tersebut sudah memiliki skil untuk membuat kerajinan tangan sehingga sangat bermanfaat bagi masyarakat dengan ilmu dan pelatihan yang diberikan”.*

Kesejahteraan juga dapat dirasakan oleh warga yang berprofesi sebagai buruh harian lepas yaitu dengan adanya pembangunan desa warga yang berprofesi sebagai buruh ini dapat memiliki pekerjaan karena prinsip swakelola yang diterapkan.

Rudi (warga Desa Lamjamee) mengatakan bahwa *“Saya merasakan terbantu dengan adanya pembangunan desa menggunakan dana desa ini, terlebih lagi bagi saya yang berprofesi sebagai buruh bangunan, saya merasa senang karena setiap adanya pembangunan yang dilakukan didesa, khususnya yang berprofesi sebagai buruh bangunan ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan tersebut sehingga ini membantu warga yang berprofesi sebagai buruh lepas, jadi setidaknya dengan adanya dana desa yang digunakan untuk pembangunan secara pendapatan kami sebai warga merasa terbantu yaitu dengan adanya pekerjaan bagi yang berprofesi dalam bidang tersebut”.*

Rahmawati (warga Desa Lamjamee) mengatakan *“Dengan adanya pemberian Bantuan Langsung Tunai ini sangat membantu perekonomian ekonomi keluarga, mengingat sulitnya perekonomian keluarga dimasa pandemi covid-19 ini, suami saya yang bekerja di sebuah perusahaan swasta juga terkena PHK pada*

*pertengan tahun 2021 lalu, jadi pemberian BLT ini saya harap dapat terus berlanjut sampai keadaan perekonomian yang terganggu pada masa pandemi ini kembali stabil”.*

Rahmad (warga Desa Lamjamee) mengatakan “*Dengan adanya kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa melalui pembangunan rumah sewa gampong, setidaknya dapat membantu saya mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan saya dan keluarga saya sehari-hari”.*



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dari Segi Maqashid Syariah (Studi Pada Desa Lamjamee Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh), maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dalam peningkatan kesejahteraan.

Pelaksanaan program alokasi dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Lamjamee, dalam proses pelaksanaan program alokasi dana desa ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Tahap perencanaan di Lamjamee dilakukan dengan mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat dan para aparatur desa yang membahas mengenai penggunaan dana desa baik dari segi pembangunan maupun dari segi kegiatan pelatihan, saat musyawarah tersebut masyarakat dapat memberikan kritik dan sarannya atau tanggapannya mengenai perencanaan pengalokasian dana desa yang telah dibuat oleh aparatur desa, tetapi dapat ikut memberi komentar dan masukan mengenai penggunaan dana desa. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan efektif. warga yang menjadi informan mengatakan sangat terbantu dengan pembangunan,

pemberian bansos BLT, kegiatan pelatihan yang dilaksanakan dan peminjaman modal usaha. karena dengan adanya bantuan usaha berupa pemberian modal pinjaman untuk setiap warga yang menjalankan usaha kecil skala rumahan merasa sangat terbantu perekonomian keluarganya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya, dan juga dari segi pembangunan menggunakan tenaga kerja masyarakat desa sendiri yang berprofesi sebagai kuli bangunan.

## 2. Tinjauan Maqashid Syariah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mensejahteraan masyarakat ditinjau dari segi maqashid syariah di desa Lamjamee dikatakan efektif, baik dalam dalam penjagaan agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Dalam penjagaan akal pengalokasian dana desa sudah dialokasikan untuk pendidikan, baik pendidikan agama untuk menjaga tauhid, hukum syariat, dan memperbaiki akhlak masyarakat melalui program pengajian setiap malam senin, kamis dan jumat, dan juga dengan adanya PAUD dan TPA desa untuk menjaga dan mengembangkan akal dan pendidikan anak mulai sejak dini untuk menjadi generasi yang cerdas, santun, dan berakhlak mulia.

Selanjutnya pengalokasian dana desa juga ada dianggarkan untuk penjagaan jiwa. Program yang sudah dilaksanakan untuk penjagaan jiwa masyarakatnya adalah dengan adanya unit

puskesmas pembantu (Pustu) unit desa, pemberian nutrisi tambahan kepada anak yang terindikasi terkena stunting. Pemerintah desa juga mengadakan posyandu lansia untuk mengecek kesehatan masyarakat yang sudah memasuki usia remaja, dewasa dan lanjut usia, posyandu lansia dilaksanakan setiap sebulan sekali di awal bulan, selanjutnya juga ada posyandu untuk balita dan ibu hamil yang dilaksanakan juga sebulan sekali di pertengahan bulannya. dalam penjagaan harta pengalokasian dana desa sudah dialokasikan untuk membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakatnya, program yang sudah dilaksanakan untuk membantu perekonomian masyarakat diantaranya adalah dengan adanya pemberian bantuan langsung tunai (BLT) setiap bulannya kepada masyarakat yang terdampak perekonomiannya oleh merebaknya pandemi pada tahun ini. Pemerintahan desa juga mengalokasikan dana desa untuk memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha untuk mengembangkan usahanya.

## **5.2 Saran**

Setelah melaksanakan penelitian di Desa Lamjamee, maka penulis memiliki beberapa saran, yakni:

1. Untuk pemerintah desa diharapkan program Alokasi Dana Desa lebih ditingkatkan lagi untuk mengarahkan kepada pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga hasilnya lebih maksimal dan memuaskan, bukan terfokus pada

operasional desa dan benar-benar dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi Pemerintah Desa Lamjamee, dapat dapat meningkatkan jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar masyarakat kurang mampu lainnya yang terdampak perekonomiannya akibat COVID-19 dapat terbantu perekonomiannya.
3. Masyarakat desa untuk kedepannya harus memiliki kemauan dan kerjasama yang lebih baik dengan pemerintah dalam upaya meningkatkan kemandirian supaya dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang direalisasikan setiap tahunnya, masyarakat harus berani dalam menyampaikan ide atau gagasan.
4. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, mampu mengidentifikasi program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Agar dapat memberikan gambaran spesifik mengenai program-program yang direalisasikan di desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran, Terjemahan Yayasan Penyelenggara Al-Quran. (2017).  
Al-Quran. Semarang: PT Karya Toha.
- Agus Irianto, *Statistik Konsep Dasar, Aplikasi Dan Pengembangannya*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, Yogyakarta: Gre Publishing, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Halim, 2014.
- Fredy Mutiara, *Ekonomi Panduan Lengkap dari A Sampai Z*, Yogyakarta: Pustaka Baca, 2010.
- Henry Faizal Noor, *Ekonomi Publik Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Padang: Akademia Permata, 2013.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Pr Raja Grafindo Persada, 2013.
- Imam Ghozali, *IBM SPSS 21*, Semarang: Undip, 2013.
- Izzah, Hiyya. 2018. "Analisis Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di desa Pagaran



*Gala-Gala Kecamatan Panyabangun Selatam Madina*). UIN Sumatra Utara. Medan.

Joko Tri Prasetya, *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013. Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Muhammad Firdaus, *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.

Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam*, Malang: Uin-Maliki Press, 2011.

Nur Asnawi & Masyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan.

Saibaini. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Bee Media Pustaka, 2015.

Al-Hasyimi, Muhammad Ali. "Keadilan dan Persamaan dalam Masyarakat Muslim." *Jurnal Islamhaouse*, 2009: 7.

Ambar, Sulistiani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2004.

Anwas, M. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung : Alfabeta, 2014.

Aprilia Theresia. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung : Alfabeta, 2014.

- Apriliana, Riska. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*. Surakarta: IAIN Surakarta, 2017.
- Azwardi,Sukanto. "Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan." *Ekonomi Pemabngunan* , 2014: Vol 12 (1).
- Chapra, U. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Deputi Bdzang Pencegahan KPK. "Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa." 2015.
- Eko,Purwana. "Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Justitia Islamica*, 2013: Vol.10 (1).
- Hakim, Masykur, andWidjaya. *Model Masyarakat Madani*. Jakarta: Intimedia Cipta Grafika, 2003.
- Jamaluddin, Yanhar, et al. "Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 6.1 (2018): 14-25.
- Jhingan M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Karimah, Faizatul, dkk. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2016: Vol.2 (4) 597-602.

- Chapra, Umar. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2000.
- Maulana, Agung, dkk. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah ." *Islaminomics*, 2019: Vol.9 (1).
- Maulana, Indra. *Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, 2018.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2004.
- Mahendrawati, Ahmad. *Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 . "Pengelolaan Keuangan Desa." 2004.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pedoman Wawancara Terhadap Aparatur Desa

#### Pedoman wawancara penelitian

#### “ Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Kesejahteraan

#### Masyarakat Dari Segi Maqashid Syariah

#### (Studi Di Desa Lamjamee Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)”

##### I. Data pribadi informan

Nama :

Jabatan :

##### II. Wawancara informan

1. Bagaimana proses penerimaan dan penggunaan alokasi dana desa di Desa Lamjamee ?

Jawab :

2. Bagaimana dampak dari penerimaan dan penggunaan dana desa terhadap sosial (masyarakat) di Desa Lamjamee ?

Jawab :

3. Bagaimana dampak dana desa terhadap pembangunan desa dari tahun ke tahun ?

Jawab :

5. Apakah terdapat keterlibatan masyarakat terhadap dana desa baik dari segi pengelolaan ataupun dari segi pengambilan kebijakan terhadap dana desa tersebut ?

Jawab :

5. Apa harapan anda dari adanya dana desa ini ?

Jawab :



## **Lampiran 2 Pedoman Wawancara Terhadap Masyarakat**

### **Pedoman wawancara penelitian**

#### **“ Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Kesejahteraan**

#### **Masyarakat Dari Segi Maqashid Syariah**

#### **(Studi Di Desa Lamjamee Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh) ”**

##### **I. Data pribadi informan**

Nama :

##### **II. Wawancara informan**

1. Apakah pembangunan desa yang telah dilaksanakan bermanfaat dan sesuai kebutuhan bagi anda selaku masyarakat desa Lamjamee?

Jawab:

2. Apakah anda sebagai masyarakat Desa Lamjamee merasa sejahtera dengan adanya dana desa tersebut?

Jawab;

3. Apa harapan anda selaku masyarakat desa mengenai dana desa tersebut?

Jawab :

### Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian

#### 1. Dokumentasi wawancara dengan aparatur pemerintahan desa









2. Dokumentasi wawancara dengan masyarakat desa



